



P E N E T A P A N

Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. Marjuki, NIK. 3504112412730001, Tempat/Tgl Lahir Tulungagung 24 Desember 1973, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Alamat Dusun Umbut Sewu, Rt 003 Rw 002 Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Tamat SD.
2. Sri Wahyuni, NIK. 3504114906770001, Tempat/Tgl Lahir Tulungagung 9 Juni 1977, Umur 46 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Umbut Sewu, Rt 003 Rw 002 Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA.

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 22 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 22-5-2024 dalam Register Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Tlg telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Dengan ini Para Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Pembetulan Identitas pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon diatas dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa, MARJUKI dan SRI WAHYUNI (Para Pemohon) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Mei 1999 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 190/40/V/99;
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. WINDY BAPTEYSA, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/12 April 2000;
 2. NAYLA RIVANA YUKI, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/21 April 2012;
- Bahwa, sebagaimana Kartu Keluarga nomor 3504112303051438 nama anak Para Pemohon tertulis dan terbaca NAYLA RIVANA YUKI, Tempat/tanggal lahir Tulungagung/21 April 2012 anak dari ayah MARJUKI dan Ibu SRI WAHYUNI;
 - Bahwa, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 3504-LT-09082012-0051 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, nama anak Para Pemohon tertulis dan terbaca NAYLA RIVANA YUKI, Tempat/tanggal lahir Tulungagung/21 April 2012 anak kedua perempuan dari ayah MARDJUKI dan Ibu SRI WAHYUNI;
 - Bahwa, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3504-LT-21052024-0022, Kartu Tanda Penduduk NIK 3504112412730001, dan Kartu Keluarga Nomor 3504112303051438 nama Pemohon tertulis dan terbaca MARJUKI;
 - Bahwa, maksud dan tujuan Para Pemohon adalah ingin membetulkan identitas Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari tertulis dan terbaca NAYLA RIVANA YUKI, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/21 April 2012 anak kedua perempuan dari ayah MARDJUKI dan Ibu SRI WAHYUNI sedangkan yang benar yaitu NAYLA RIVANA YUKI, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/21 April 2012 anak kedua perempuan dari ayah MARJUKI dan Ibu SRI WAHYUNI disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga milik MARJUKI;
 - Bahwa, demi kepentingan hukum anak Para Pemohon di kemudian hari serta kesesuaian identitas, agar tidak ada kesimpangsiuran identitas anak Para Pemohon maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa Identitas anak Para Pemohon yang benar adalah NAYLA RIVANA YUKI, Tempat/tanggal lahir Tulungagung/21 April 2012 anak kedua perempuan dari ayah MARJUKI dan Ibu SRI WAHYUNI.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Para Pemohon uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk

Halaman 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Para Pemohon guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Mengijinkan Para Pemohon untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3504-LT-09082012-0051 dari semula tertulis dan terbaca NAYLA RIVANA YUKI, Tempat/tanggal lahir Tulungagung/21 April 2012 anak kedua perempuan dari ayah MARDJUKI dan Ibu SRI WAHYUNI menjadi NAYLA RIVANA YUKI, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/21 April 2012 anak kedua perempuan dari ayah MARJUKI dan Ibu SRI WAHYUNI;
3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk bisa dicatat atau dilakukan pembetulan identitas tersebut diatas;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;
Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Marjuki 3504112412730001, Tempat/tanggal lahir .Tulungagung/24 Desember 1973, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Umbut Sewu RT/RW: 003/002, Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Tamat SD/Sederajat t, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Wahyuni, . 3504114906770001, Tempat/tanggal lahir Tulungagung/9 Juni 1977, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Umbut Sewu RT/RW: 003/002, Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, diberi tanda P-2
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 3504112303051438, atas nama Kepala Keluarga Marjuki, alamat Dusun Dusun Umbut Sewu RT/RW:

Halaman 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 003/002, Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah No. 190/40/V/99, 25 Mei 1999. Atas nama Marjuki dan Sri Wahyuni, diberi tanda P-4 ;
 5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3504-LT-21052024-0022, tanggal 21 Mei 2024, atas nama Marjuki anak kesatu laki laki dari ayah Yamidi dan Ibu Martin, diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3504-LT.09082012-0051 tanggal 13 September 2012, atas nama Nayla Rivana Yuki, lahir di Tulungagung 21 April 2012, anak ke dua perempuan dari ayah Mardjuki dan Ibu Sri Wahyuni, diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2470/A/2000, tanggal 28 April 2000, atas nama Windi Bapteysa, lahir di Tulungagung 12 April 2000, anak pertama perempuan dari ayah Mardjuki dan Ibu Sri Wahyuni, diberi tanda P-7;
 8. Asli Surat Keterangan Nama No.Reg. 400.12.4.1/303/35.04.11.2009/2024, tanggal 17 Mei 2024 tanggal 25-03-2024, atas nama Marjuki, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Undiyono, Kepala Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, diberi tanda P-8 ;

Selanjutnya masing-masing bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-8 merupakan bukti asli, serta telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 selanjutnya fotokopi tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya diserahkan kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpah/janjinya menurut agamanya yaitu :

1. Saksi Khoirun Niqmah
 - Bahwa Pemohon Marjuki adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan perbaikan nama ayah pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang dalam Akta Kelahiran tertulis Mardjuki yang benar adalah Marjuki;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri.
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada bulan Mei 1999.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon (Marjuki) tetapi sekarang Para Pemohon sudah tinggal dirumahnya sendiri.
- Bahwa Para Pemohon setelah menikah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Windy Bapteysa dan Nayla Rivana Yuki ;
- Bahwa kedua anak Para Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran, akan tetapi nama ayah dalam Akta Kelahiran anak kedua Nayla Rivana Yuki nama ayahnya tertulis Mardjuki seharusnya ditulis Marjuki ;
- Bahwa Pemohon Marjuki sudah mempunyai Akta Kelahiran dan dalam Akta Kelahirannya tertulis Marjuki;
- Bahwa dalam semua dokumen nama Pemohon tertulis Marjuki bukan Mardjuki kecuali Akta Kelahiran anaknya yang bernama Nayla Rivana Yuki tertulis Mardjuki;;

2. Saksi Nuryadin

- Bahwa Pemohon Marjuki adalah sepupu saksi.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perbaikan nama ayah pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang dalam Akta Kelahiran tertulis Mardjuki yang benar adalah Marjuki;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri.
- Bahwa Para Pemohon menikah pada bulan Mei 1999.
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon (Marjuki) tetapi sekarang Para Pemohon sudah tinggal dirumahnya sendiri.
- Bahwa Para Pemohon setelah menikah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Windy Bapteysa dan Nayla Rivana Yuki ;
- Bahwa kedua anak Para pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran, akan tetapi nama ayah dalam Akta Kelahiran anak kedua Nayla Rivana Yuki nama ayahnya tertulis Mardjuki seharusnya ditulis Marjuki ;
- Bahwa Pemohon Marjuki sudah mempunyai Akta Kelahiran dan dalam Akta Kelahirannya tertulis Marjuki;
- Bahwa dalam semua dokumen nama Pemohon tertulis Marjuki bukan Mardjuki kecuali Akta Kelahiran anaknya yang bernama Nayla Rivana Yuki tertulis Mardjuki.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini merujuk pada hal ikhwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum

Halaman 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk membetulkan identitas pemohon berupa nama pemohon yang semula tertulis **Mardjuki** dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3504-LT-09082012-0051 atas nama anak Para Pemohon menjadi **Marjuki**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Marjuki** dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Wahyuni dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Marjuki** diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Umbut Sewu Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, sehingga Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 190/40/V/99 dan didukung oleh keterangan saksi Khoirun Niqmah dan saksi Nuryadin terungkap fakta bahwa identitas nama pemohon tertulis Marjuki.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3504-LT-21052024-0022 dan didukung oleh keterangan saksi Khoirun Niqmah dan saksi Nuryadin terungkap fakta bahwa identitas nama pemohon tertulis Marjuki.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2470/A/2000 didukung oleh keterangan saksi Khoirun Niqmah dan saksi Nuryadin terungkap fakta bahwa identitas nama pemohon tertulis Marjuki.

Menimbang, bahwa terkait pembetulan Akta Pencatatan Sipil dan Penambahannya, pernah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW ; Bab II Bagian 3) yang menyebutkan Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan

Halaman 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu, selanjutnya dalam Pasal 14 disebutkan: Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait bidang tersebut, selanjutnya telah dibentuk Undang-Undang yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (dengan perubahannya), dimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut, pada pokoknya disebutkan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya;

Menimbang, bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diantaranya bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk serta memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;

Menimbang, bahwa pada Bagian Kesembilan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai Pencatatan

Halaman 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan pada Paragraf 1 mengenai Pencatatan Perubahan Nama, dalam ketentuan Pasal 52 diatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 diatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (4) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, diatur bahwa :

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, ditentukan bahwa Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.



Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, setelah mencermati bukti P-1 sampai dengan P-8 dan yang telah didukung dengan keterangan saksi Khoirun Niqmah dan saksi Nuryadin yang menyatakan bahwa Para Pemohon berkeinginan membetulkan identitas pemohon berupa nama Mardjuki dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para pemohon menjadi Marjuki dengan tujuan agar adanya keseragaman identitas nama pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas serta untuk keseragaman dan kesatuan dalam pencatatan identitas diri, serta untuk kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan memperhatikan pula fakta hukum yang diperoleh berdasarkan bukti surat Para Pemohon dan yang telah didukung dengan keterangan saksi Khoirun Niqmah dan saksi Nuryadin, tujuan Para Pemohon membetulkan identitas pemohon berupa nama, dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para pemohon adalah untuk kepentingan hukum Para Pemohon di kemudian hari serta kesesuaian identitas, agar tidak ada kesimpangsiuran identitas nama Para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka pembetulan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka permohonan Para Pemohon mengenai pembetulan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum berikutnya, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya bahwa penduduk berkewajiban untuk secara aktif melaporkan adanya perubahan nama dengan melaporkan Penetapan Pengadilan terkait dengan mengajukan suatu permohonan kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil, sehingga petitum berikutnya dapat dikabulkan dengan penambahan, perbaikan/penyesuaian redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini, yang dinilai selaras dengan maksud dan tujuan diajukannya permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan identitas nama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3504-LT-09082012-0051 dari semula tertulis dan terbaca NAYLA RIVANA YUKI, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung/21 April 2012 anak kedua perempuan dari ayah **MARDJUKI** dan Ibu SRI WAHYUNI dibetulkan menjadi NAYLA RIVANA YUKI, Tempat/tanggal lahir Tulungagung/21 April 2012 anak kedua perempuan dari ayah **MARJUKI** dan Ibu SRI WAHYUNI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan identitas Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3504-LT-09082012-0051 tersebut diatas kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung merubah dan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil atas nama anak Para Pemohon.
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Tlg, tanggal 22 Mei 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur e-litigasi, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Soelistijo Andar Woelan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Soelistijo Andar Woelan, S.H

Y. Erstanto Windiolelono, S.H. M.Hum.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. ATK : Rp. 75.000,00
3. PNBP : Rp. 10.000,00
4. Sumpah : Rp. 50.000,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00+

J u m l a h

: Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);